

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Suscatin ditinjau dari Keputusan Menteri Agama No.477 Tahun 2004

Pelaksanaan Program Suscatin yang dibuat Keputusan Menteri Agama No.477 Tahun 2004 berdasarkan peraturan perundang-undangan. Beberapa sumber aturan di Indonesia seperti: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebut bahwa : pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang bahagia aman, tentram, dan damai, merupakan dambaan setiap orang.

Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 tentang gerakan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu memohoni hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia⁸⁰.

⁸⁰Zulkifli Wahah Supandin, Patimah, Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di kantor Urusan Agama Tawalaren, Jurnal dis kursus islam, Vol. 05 No. 02 Agustus 2017

Hasil olah data diketahui bahwadasar Program suscatin adalah konsep umum tentang sesuatu yang dianggap baik dimana keberadaannya dicita-citakan, diinginkan, dihayati dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari dan menjadi tujuan bersama didalam suatu kelompok masyarakat mulai dari satuan unit stuan kecil hingga yang besar. Nilai sebagai bentuk penghargaan serta keadaan yang bermanfaat bagi manusia sebagai penentu dan acuan dalam menilai dan melakukan suatu tindakan. Dengan mengacu nilai seseorang dapat menentukan bagaimana ia harus berbuat dan bertingkah laku yang baik sehingga tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Oleh sebab itu maka program suscatin diselenggarakan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor. 477 Tahun 2004 sebagai berikut:

Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004 tentang program kursus calon pengantin adalah peraturan dari kementerian agama yang mengatur tentang pernikahan, Menteri Agama Republik Indonesia menimbang bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang yang telah diberlakukan mengenai pernikahan dan untuk Kursus Calon Pengantin diputuskan melalui Keputusan Menteri Agama

Nomor 477 tahun 2004 terdapat pada Bab IX bahwa pasal 18 poin ke 3 yaitu, dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu di luar Jawa meluluskan akad nikah, calon suami isteri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat. Program suscatin yang telah diputuskan oleh Menteri Agama diatur oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.II /372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kursus Calon Pengantin. Bab V Penyelenggaraan Kursus Pranikah :

1. Sarana pembelajaran

Sarana penyelenggara Kursus Pra nikah meliputi sarana belajar mengaja; silabus, dan modul disiapkan oleh kementrian agama untuk dijadikan acuan, oleh penyelenggaraan kursus pra nikah.

2. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pranikah terdiri dari , kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study khusus (simulasi) dan penugasan pelaksanaanya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

3. Narasumber/Pengajar

a. Konsultan Keluarga

- b. Tokoh Agama
 - c. Psikolog dan Profesional dibidangnya
4. Sertifikat

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan Kursus Pra nikah.

Dasar hukum Pelaksanaan Program Suscatin Keputusan Menteri Agama Nomor 477/tahun2004 mengingat dari Undang-Undang yang telah diberlakukan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, Talak dan Rujuk (Lembaga Negara Tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Nomor 694)
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaga Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Nomor 694)
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3019)
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaga Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3400)

5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, Talak dan Rujuk (Lembaga Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Nomor 694),
6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4134) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Nomor 3250)

Dengan demikian untuk materi yang diberikan saat Kursus Calon Pengantin yang diselenggarakan pada Setiap Kantor Urusan Agama, menerapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum dan materi untuk kursus calon pengantin. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional, yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat kita. Oleh sebab itu materi bimbingan pada calon pengantin menerapkan tentang isi dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya sebagai berikut:

Bab I Pasal 1 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁸¹. Untuk Hak dan Kewajiban suami isteri terdapat pada Bab VI Pasal 30 yaitu, suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Bab V Harta Benda Perkawinan terdapat dalam Pasal 35 Ayat (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Bab IX Pasal 42 tentang Kedudukan Anak yaitu, anak yang sah adalah yang dilahirkan didalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bab X Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak Pasal 45 Ayat (1) yaitu, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak merek sebaik-baiknya⁸²

Nilai-nilai penting dengan tujuan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama adalah menambahkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah kesadaran berbangsa dan bernegara dalam setiap keluarga muslim. Oleh karenanya diterapkan pengetahuan materi agama melalui pembahasan hukum pernikahan merupakan bagian dari

⁸¹<http://KMA> 477-2004 tentang Pencatatan Nikah Kemenag Jatim. go.id diakses pada Selasa, 2 April 2019 jam 16.53.

⁸²<http://UU> No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hukum. Unsrat.ac.id diakses pada Kamis, 4 April 2019 jam 17.03

ajaran Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul.⁸³ Dengan memahami maksud dan tujuan pernikahan sebelum melangsungkan akad nikah adalah sebagai berikut:

1. Mentaati perintah Allah SWT dan mengikuti jejak para nabi dan rasul, terutama meneladani sunnah rasulullah SAW.
2. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan fikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan.
3. Melaksanakan pembangunan materil dan spirituil dalam kehidupan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
4. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga srepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spiritual dan fisik materil yang diridhai Allah SWT.
5. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan isteri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang

⁸³Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus AlMunawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1461.

aman dan sejahtera ralur batin dibawah naungan rahmat Alla SWT⁸⁴.

Peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diputuskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Menimbang dari kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang No 1 tahun 1974⁸⁵.

B. Pelaksanaan Program Suscatin ditinjau dari Hukum Islam

Dasar kursus calon pengantin adalah Al-quran dan Alhadist undang-undang yang merupakan dasar hukum di dunia dan akhirat. Dasar hukum tersebut keduanya membimbing kearah kebaikan dan untuk menjaga diri dari kehancuran dan dapat diperoleh dengan cara member bimbingan perkawinan sebelum memasuki jenjang perkawinan, melalui kursus calon pengantin jelaskan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Asr Ayat 3:

⁸⁴Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 2.

⁸⁵Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Pernikahan

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Ayat tersebut ditafsirkan bahwa iman saleh saling menasehati untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan syariat Allah. Sabar dan tetap taat kepada Allah bersabar untuk tetap menjauhi larangannya dan bersabar atas takdir Allah yang pedih. Firman Allah Q.S. At-Tahrim Ayat: 6:⁸⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Ayat tersebut ditafsirkan bahwa semua manusia harus berusaha untuk membangun keluarga yang dekat kepada kebaikan sehingga menjauhi dari kesesatan yang menuju kesengsaraan diakherat. Upaya tersebut didasarkan pada nash baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.

Progran Kusus Calon Pengantin (Suscatin) berfungsi untuk memberikan penasehatan dalam memperluas wawasan

⁸⁶*Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, Kementerian Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2010).*

ilmu pengetahuan dengan upaya membangun keluarga yang dekat kepada Allah dan bahagia. Dengan memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan adapun dasar hukum dalam al-qur'an dan hadist yaitu :

Hadits yang menjelaskan perintah kewajiban menuntut ilmu diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِعَ الْعِلْمُ عِنْدَ
 غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَدِّدِ الْخَنَازِيرِ لِحَوْهَرٍ وَلِلْوَلْوَلِ وَالذَّهَبِ

Artinya : "Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya seperti orang yang mengalungi babi dengan permata, mutiara, atau emas" HR.Ibnu Majah.

Dari hadits tersebut diatas mengandung pengertian, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, kewajiban itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa dan tidak ada alasan untuk malas mencari ilmu. Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara peribadatan kepada Allah SWT. Sedangkan ibadah tanpa ilmu akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan dan ibadah yang salah tidak akan dapat diterima oleh Allah. Sedangkan orang yang

mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahui atau tidak paham maka akan sia-sia. Maksudnya, ilmu itu harus disampaikan sesuai dengan taraf berfikir si penerima ilmu, memberikan ilmu secara tidak tepat diibaratkan mengalungkan perhiasan pada babi, meskipun babi diberikan perhiasan kalung emas maka babi tetap kotor dan menjijikkan.

Apabila setiap orang Islam menyadari betapa pentingnya menuntut ilmu, maka semua akan belom-bomba mendapatkannya. Banyak mamfaat yang diperoleh oraang yang menuntut ilmu diantaranya sebagai berikut Sabda Rasulullah SAW :

مَنْ خَرَجَ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

Artinya : barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada dijalan Allah hingga ia pulang (H.R. Turmudzi)

Orang menuntut ilmu sejak keluar dari rumah sampai dia kembali kerumah, maka ia termasuk orang yang berjuang dijalan Allah. Hal ini menunjukkan betapa besar penghargaan Rasulullah saw terhadap orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. apabila dia mati dalam keadaan menuntut ilmu, insyaAllah ia termasuk golongan orang-orang yang mati syahid. Menuntut ilmu mempunyai keutamaan lebih baik dari pada sholat seratus rakaat. Hal ini sesuai sabda Rasulullah saw kepada Abu Zar sebagai berikut :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya : Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. Niscaya Allah memudahkannya kejalan menuju surga(H.R. Turmudzi)⁸⁷.

Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada umat Islam agar tertarik pada ilmu dan berusaha untuk dimilikinya. Hadits tersebut diatas mengandung satu syarat dan jawab. Syaratnya, kalau mau dimudahkan jalannya kesurga maka harus berusaha untuk selalu menuntut ilmu, sedangkan jawabnya bahwa Allah pasti memudahkan jalannya masuk kesurga kalau sudah melaksanakan apa yang telah diperintahkan.

Agar proses belajar berjalan dengan baik sehingga kita mampu mendapatkan ilmu yang bermamfaat dan mampu mengantarkan kita menjadi orang yang sukses didunia dan selamat diakhirat kelak, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan antara lain

Ketulusan niat bagi orang yang menuntut ilmu akan mengantarkan seseorang berhasil dan sukses dalam menjalani kehidupannya nanti, karena segala sesuatu yang bernilai ibadah itu tergantung dari niat dan tujuannya. Adapun niat dan tujuan yang seharusnya dimiliki para penuntut ilmu dalam proses menuntut ilmu adalah :

1. Melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulullah saw.

⁸⁷Al-Asqolani Ibnu Hajar, *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 35.

2. Memerangi kebodohan agar tidak dibodohi oleh orang lain
3. Mempersiapkan masa depan yang lebih cerah dan terarah
4. Membekali kehidupan akhirat agar bisa selamat dan khusnul khatimah.

Menuntut ilmu merupakan perkara yang sangat penting terutama ilmu agama didalam Islam, memberikan nasehat, anjuran, dan perintah untuk seorang muslim agar mengisi hidupnya dengan menuntut ilmu agama. Dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, kemudian para sahabatnya kemudian para tabi’in, para imam, para ulama senantiasa melakukan hal tersebut⁸⁸

Berdasarkan hasil telaah hukum diketahui bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami Palembang, memiliki fungsi yang ditetapkan melalui berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 menyelenggarakan yang diantaranya Pelayanan bimbingan keluarga sakinah⁸⁹. Fungsi tersebut dibuat dalam satu program yaitu Kursus Calon Pengantin.

Hasil telaah data juga diketahui program tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor.477 Tahun 2004. Program suscatin pada KUA Kecamatan

⁸⁸Sofyan S.Willis, *Konseling Keluarga (Family Konseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 155.

⁸⁹PMA Nomor 34 Tahun 2018, Pasal 3

Sukarami juga disebut Bp4 (Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan) yang mengimplementasikan Bab IX Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004 . Merupakan Program yang berupaya memberikan ilmu pengetahuan berdasarkan hukum islam bahwan menuntut ilmu merupakan kewajiban yang diperintah Allah swt⁹⁰.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut terselenggaranya program Kursus calon pengantin dilaksanakan pada setiap Kantor Urusan Agama (KUA). Dan pada skripsi ini membahas dan meneliti tentang Program Kursus Calon Pengantin pada KUA Kecamatan Sukarami dan KUA Kecamatan Kemuning yang ada di Kota Palembang, berikut hasil penelitian dan wawancara

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kemuning yaitu dilakukan ketika calon pengantin melakukan pendaftaran pernikahan, Program suscatin pada KUA Kecamatan Kemuning juga disebut Bp4 (Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan) menetapkan Kepengurusan Bp4 adanya Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004 terdapat pada Bab IX pasal 18 poin ke 3 tentang Kursus Calon Pengantin yaitu, dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu di luar jawa meluluskan akad nikah, calon suami isteri diharuskan mengikuti kursus

⁹⁰Telaah data 2019

calon pengantin dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat⁹¹. Demikian berdasarkan dasar hukum perkawinan, maka ditetapkan keputusan pemerintah dalam menyelenggarakan kursus calon pengantin yaitu “Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan setiap calon pengantin”. Dengan keluarnya Surat Edar Bimas Islam No. DJ. II/PW.01/1997 respon dari tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia.

Penelaahan atas hal tersebut dilihat dari KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan hasil lapangan dideskripsikan sebagai berikut:

Syafaedin Bina, salah seorang responden menjelaskan bahwa program yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah dilaksanakan oleh Pukul Fahrurroji pukul 09;00-11:30 Wib, di era globalisasi ini peran Kursus Calon Pengantin atau di sebut juga Bp4 Kecamatan Kemuning menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya⁹².

Fenomena yang terjadi dimasyarakat sekarang ini sudah sangat mengkhawatir, terlebih pada pergaulan pemuda yang semakin bebas dan tidak ada batasan sekaligus minim

⁹¹Wawancara Syafaedin Bina, Kepala KUA Kecamatan Kemuning, Selasa, 19 Maret 2019, jam 10.10.

⁹²Wawancara Fahrurroji, Penghulu KUA Kecamatan Kemuning, Selasa, 19 Maret 2019 jam 11.00.

terhadap ilmu pengetahuan agama. Sehingga para pemuda tersebut yang akan melaksanakan pernikahan mengkhawatirkan akan berpengaruh pada rumah tangga yang akan dibangun. Berdasarkan fenomena tersebut KUA Kecamatan Sukarami menyelenggarakan kursus calon pengantin. Sejalan dengan penjelasan responden tersebut, Anggia Murni, salah seorang narasumber suscatin dan sekaligus responden penelitian ini menegaskan bahwa usaha yang diberikan kepada calon pengantin adalah memberikan bekal materi suscatin sebelum menginjak hari pernikahan dengan menggunakan modul sebagai sarana kursus⁹³.

Dari hasil penelaahan dokumentasi dan deskripsi wawancara dengan responden dipahami jumlah narasumber Suscatin Suscatin 6 (enam orang), narasumber suscatin belum ada yang bersertifikasi. Suscatin dilaksanakan dengan metode ceramah dan dialog, dilaksanakan oleh Penghulu dan bekerjasama dengan puskesmas atau tim medis juga Petugas KUA Kecamatan Kemuning yang memahami tentang materi pada suscatin, calon pengantin ini dapat mempengaruhi pemikiran calon pengantin agar lebih percaya diri untuk membangun rumah tangga serta mengerti hak dan kewajiban suami isteri didalam rumah tangga yang akan dibangun setelah ijab kabul dilaksanakan

⁹³Wawanca Anggia Murni, narasumber Suscatin KUA Kecamatan Sukarami, Rabu, 20 Maret 2019 jam 09.30

Responden juga menyebutkan bahwa KUA Kecamatan Kemuning calon pengantin yang mengikuti Program suscatin tidak diberi sertifikat kelulusan., diantaranya kendala yang ditemui saat bimbingan suscatin dari latar belakang pendidikan peserta kursus calon pengantin atau kurangnya pemahaman.Oleh sebab itu narasumber berusaha untuk memberikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta.

Secara khusus Fahrurroji memberikan jawaban atas pertanyaan dampak dari suscatin ini yaitu:

Kursus calon pengantin ini dapat mempengaruhi pemikiran calon pengantin agar lebih percaya diri untuk membangun rumah tangga serta mengerti hak dan kewajiban suami isteri didalam rumah tangga yang akan dibangun setelah ijab kabul dilaksanakan. Tingginya persoalan perkawin program Kursus Calon Pengantin Kecamatan Sukarami berupaya membentuk keluarga sakinah, mawadah, waromah. Selain itu mengurangi angka perselisihan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dinilai dari pernyataan tersebut suscatin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah. Program tersebut dilakukan oleh KUA Kecamatan Sukarami dengan durasi 24 jam pelajaran. Ardhani memberikan materi yang biasa dilakukan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Materi Suscatin di KUA Kecamatan Kemuning

| No | Materi | Waktu (<i>jam</i>) |
|----|--|----------------------|
| 1 | Tata cara dan prosedur perkawinan | 2 |
| 2 | Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga | 5 |
| 3 | Kesehatan reproduksi | 3 |
| 4 | Manajemen keluarga | 3 |
| 5 | Psikologi perkawinan dan keluarga | 2 |

Sumber: analisis data, 2019.

Selanjutnya sebagai seorang narasumber suscatin mereka dibekali dengan beberapa hal seperti telah mendapatkan pelatihan dan bersertifikat, metode dan strategi dalam menyampaikan materi sebagaimana dalam tabel. Hal lain yang harus dimiliki seorang narasumber adalah kesiapan waktu pada saat jadwal suscatin dilaksanakan. Pembekalan yang lain yang juga perlu dimiliki adalah etika kepribadian yang menyenangkan serta memberikan motivasi para calon pengantin. Untuk hal tersebut Fahrurroji menyatakan:

*“Narasumber yang nak nyampeke materi harus sabar dek, olehnyo belum tentu setiap calon pengantin belum tentu memiliki pemahaman dan wawasan yang luas, secaro bahaso nyampekenyo dibatasi biar mudah dipahami”*⁹⁴.

Narasumber suscatin memberikan metode dengan cara ceramah dan dialog. Untuk hal tersebut Fahrurroji menyatakan:

⁹⁴*Narasumber yang nak nyampeke materi harus sabar dek, olehnyo belum tentu setiap calon pengantin belum tentu memiliki pemahaman dan wawasan yang lusa, secaro bahaso nyampekenyo dibatasi biar mudah dipahami*, deskriptif hasil wawancara Fahrurroji. Senin, 11 maret 2019 jam 09.10

“Metode tersebut diberikan dengan memberi isi materi tentang suscatin agar mereka mentapat wawasan dan ilmu pengetahuan tentang agama dalam pernikahan dan membangunkeluarga sakinah pernikahan hak dan kewajiban sebagai laki bini dan kerjo samo dengan tim medis yang memehami tentang materi suscatin kesehatan reproduksi”⁹⁵.

Narasumber memberikan sarana kepada calon pengantin yang mengikuti suscatin memberikan berbagai sarana seperti materi dalam bentuk modul. Untuk hal tersebut Fahruroji menyatakan:

“Pemberian modul materi tu dek diberike, untuk modul dienjokke sebagai pegangan calon pengantin untuk dipelajari pabilo kagek lah nikah jugo biso dipelajari lagi sebab dalam rumah tangga yang akan dibangun rumah tangga mereka biso be lupu dengan kewajiban masing masing meski sudah dijelaske saat kursus”⁹⁶.

Progran suscatin memberi pengaruh kepada calon pengantin terhadap pemikiran mereka. Untuk hal tersebut Fahruroji menyatakan:

“Yang dimaksud suscatin singkatan nyo tu kursus calon pengantin, maksudnyo tu dek eh belajar jadi calon penganten yang ekot program ini mempelajari berbagai hal

⁹⁵Narasumber di KUA ini belum ado yang bersertifat jumlahnyo 6 uwong yang mano setiap narasumber tu, adalah petugas KUA yang ahli pada bidang masing materi menggunakan penghulu 4 orang yang memahami hukum pernikahan hak dan kewajiban sebagai laki bini dan kerjo samo dengan tim medis yang memehami tentang materi suscatin kesehatan reproduksi, wawancara Syafarudin Bina. Senin, 11 maret 2019 jam 10.40

⁹⁶Pemberian modul materi tu dek diberike, untuk modul dienjokke sebagai pegangan calon pengantin untuk dipelajari pabilo kagek lah nikah jugo biso dipelajari lagi sebab dalam rumah tangga yang akan dibangun rumah tangga mereka biso be lupu dengan kewajiban masing masing meski sudah dijelaske saat kursus, deskripsif hasil wawancara Fahruroji. Senin, 11 maret 2019 jam 10.10.

*tentang rumah tangga. Oleh sebabnya calon pengantin belum tentu segalanya lah paham dengan hak tanggung jawabnya, magko dari itu dengan program ini dapat merubah pemikiran calon pengantin sehingga calon pengantin lebih siap menghadapi segala hal yang kemungkinan terjadi ageknyo, dan sudah tau solusi yang harus dilakuke*⁹⁷.

Jumlah dan siapa narasumber suscatin di KUA Kecamatan Kemuning Syafarudin Bina sebagai Kepala KUA menyatakan sebagai berikut:

Narasumber di KUA ini belum ado yang bersertifat jumlahnya 6 uwong yang mano setiap narasumber tu, adalah petugas KUA yang ahli pada bidang masing materi menggunakan penghulu 4 orang yang memahami hukum”

Kendala yang ditemui pada saat bimbingan suscatin di KUA Kecamatan Kemuning Fahruroji sebagai narasumber menyatakan sebagai berikut:

“Dengan latar belakang pendidikan dan intelektual yang berbeda, karena sebab itu nah dari situ dek kami narasumber dak biso ngasih penjelasan yang nak dingertike, olehnyokan pemahaman merekakan untuk bahasa mataeri terbatas dan idak segalonyo calon pengantin mampu memahami penjelasan rasumber dalam pemberike materi, makonyo narasumber membatasi pemberian materi dengan bahaso yang lebih mudah dipahami”⁹⁸.

⁹⁷Yang dimaksud suscatin singkatan dari kursus calon pengantin, maksudnya itu dek belajar, jadi calon pengantin yang mengikuti program ini mempelajari berbagai hal tentang rumah tangga. Oleh sebab itu calon pengantin belum tentu segalanya sudah paham dengan hak tanggung jawabnya, maka dari itu dengan program ini dapat merubah pemikiran calon pengantin sehingga calon pengantin lebih siap menghadapi segala hal yang kemungkinan terjadi nantinya, dan sudah tau solusi yang harus dilakukan, hasil wawancara Fahruroji tanggal 10 Maret 2019

⁹⁸Dengan latar belakang pendidikan dan intelektual yang berbeda, karena sebab itu tidak semua calon pengantin mampu memahami penjelasan

Tabel 4.1
Keterangan Penyelenggaraan Program Suscatin di KUA
Kecamatan Kemuning

| No | Keterangan | KUA Kecamatan Kemuning |
|----|---|---|
| 1. | Manfaat diselenggarakan Kursus calon pengantin | Memberikan pemahaman dan memperluas wawasan calon pengantin tentang pernikahan berdasarkan hukum islam dan undang-undang, kursus calon pengantin juga dapat membuat percaya diri untuk membangun keluarga sakinah yang diharapkan dengan bekal yang sudah diberikan oleh narasumber |
| 2. | Kendala yang ditemui pada saat bimbingan suscatin | Dengan latar belakang pendidikan dan intelektual yang berbeda, karena sebab itu tidak semua calon pengantin mampu memahami penjelasan rasumber dalam memberikan materi, maka narasumber |

rasumber dalam memberikan materi, maka narasumber membatasi pemberian materi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Wawancara Fahrurroji tanggal 10 Maret 2019

| | | |
|----|--|--|
| | | membatasi pemberian materi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. |
| 3. | Antusias calon pengantin terhadap program suscatin | Antusias calon pengantin yang baik, berdasarkan ungkapan mereka bahwa mereka memang mengharapkan kursus calon pengantin ini diselenggarakan karena tidak setiap calon pengantin memahami tentang hukum didalam pernikahan, atau tidak semua calon pengantin memiliki wawasan yang luas mengenai hukum keluarga dan membangun keluarga sakinah. |
| 4. | Materi kursus calon pengantin | prosedur perkawinan, Pengetahuan agama, Peraturan Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga . |
| 5. | Narasumber | 6 (enam) orang narasumber, |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>narasumber memiliki kemampuan masing-masing dari 6 materi suscatin dan belum ada yang bersertifikasi, narasumber tersebut adalah penghulu, pegawai KUA yang juga memahami materi suscatin dan</p> |
| 6. | Waktu | Hari Rabu Pukul 09:00-11:30 WIB |
| 7. | Metode yang digunakan saat kursus calon pengantin | Dialog dan ceramah |
| 8 | Sarana | Materi dalam bentuk modul |

Sumber: Olah Data, 2019

Berdasarkan telaah diatas tentang Program Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang belum berjalan dengan efektif berdasarkan keterangan penyelenggaraan program suscatin melaksanakan program yang diputuskan Kementerian Agama No. 477 Tahun 2004, namun belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kursus Calon

Pengantin. Pada Bab V Sarana pembelajaran: Sarana penyelenggara Kursus Pra nikah meliputi sarana belajar mengaja; silabus, dan modul disiapkan oleh kementrian agama untuldijadikan acuan , oleh penyelenggaraankursus pra nikah, Materi dan Metode Pembelajaran: Materi kursus pranikah terdiri dari , kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study khusus (simulasi) Pengajar. Konsultan Keluarga: Tokoh Agama Psikolog dan Profesional dibidangnya Sertifikat.